



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN
KECAMATAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong dan memotivasi Kecamatan dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diberikan penghargaan kepada Kecamatan yang berprestasi;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam pelaksanaannya perlu mengatur Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2005, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2005;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2005;
18. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kabupaten Ciamis kepada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 900/Kpts.184-Huk/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Kabupaten Ciamis Bidang Perimbangan Keuangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2005**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- c. Bupati adalah Bupati Ciamis.
- d. Kecamatan adalah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kabupaten Ciamis Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- f. Rencana Target Penerimaan adalah rencana target penerimaan PAD yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Kecamatan yang berhasil dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan, sesuai kriteria diberikan penghargaan dan hadiah.

Pasal 3

Kriteria pemberian penghargaan dan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah keberhasilan dalam realisasi penerimaan dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :

- a. Besaran prosentase kontribusi terhadap pencapaian rencana target penerimaan masing-masing Kecamatan.
- b. Pencapaian rencana target penerimaan sampai dengan tanggal 30 Desember setiap tahun anggaran, dibuktikan dengan tanda bukti setoran dari Kas Daerah.
- c. Tertib pengelolaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
 - 1. Penyampaian laporan rutin tiap minggu.
 - 2. Besaran angka laporan harus sesuai dengan tanda bukti setoran dari Kas Daerah.
 - 3. Tata cara penyetoran uang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGELOMPOKAN KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Untuk Keperluan Pemberian Penghargaan dan Hadiah kepada Kecamatan berdasarkan besaran rencana target penerimaan dibagi dalam 4 (empat) kelompok :
 - a. Kelompok I terdiri dari Kecamatan dengan rencana penerimaan/target sampai dengan Rp. 36.000.000,00

- b. Kelompok II terdiri dari Kecamatan dengan rencana penerimaan/target lebih dari Rp. 36.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00
 - c. Kelompok III terdiri dari Kecamatan dengan rencana penerimaan/target lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 60.000.000,00
 - d. Kelompok IV terdiri dari Kecamatan dengan rencana penerimaan/target lebih dari Rp. 60.000.000,00
- (2) Batas akhir waktu bagi Kecamatan yang telah merealisasikan penerimaannya berdasarkan rencana target penerimaan sampai dengan tanggal 30 Desember setiap tahun anggaran ;
- (3) Ketentuan penerimaan penghargaan dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Pencapaian pelunasan dari rencana target penerimaan sampai dengan tanggal 30 Desember diberikan bobot nilai 100 point.
 - b. Besaran prosentase kontribusi dari pencapaian rencana target penerimaan :

1. Besar	:	100	point
2. Sedang	:	90	point
3. Kecil	:	80	point
 - c. Tertib Administrasi pengelolaan PAD

1. Baik	:	100	point
2. Sedang	:	75	point
3. Kurang	:	50	point
- (4) Perhitungan Bobot Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Pencapaian pelunasan dari rencana target penerimaan : 55%
 - b. Besaran prosentase kontribusi dari pencapaian rencana target penerimaan : 35%
 - c. Tertib administrasi pengelolaan PAD : 10%
- (5) Besaran rencana target penerimaan untuk menentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian dengan Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sesuai perkembangan.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN DAN HADIAH

Pasal 5

Penetapan penerimaan penghargaan dan hadiah dilaksanakan berdasarkan data laporan dan informasi Dinas/Instansi terkait melalui Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 6

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan 3 (tiga) penerima penghargaan untuk setiap kelompok.

- (2) Jenis penghargaan dan hadiah diberikan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- (3) Penetapan penerimaan penghargaan / hadiah dan jenis penghargaan / hadiah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 380 Tahun 2004, tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 26 Desember 2005



BUPATI CIAMIS, *g*

H. Engkon Komara
H. ENGGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 26 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, *g*

H. Dedi A Riswandi
H. DEDI A RISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 29 SERI D